

BISING YANG TAK BERETIKA, CERMIN PUDARNA MORAL PENGGUNA KNALPOT BRONG

¹Gefanny Ananda Putri, ²Aulia Rahma, ³Kanaya Zahra Zalianti, ⁴Muhammad aidil Fikri,
⁵Najwa Ramadhani, ⁶Nur Annisa, ⁷Hambali, ⁸Rizky Dinda

¹Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

²Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

³Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

⁴Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

⁵Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

⁶Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

⁷Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

⁸Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

E-mail: 1gefanny.ananda4979@student.unri.ac.id, 2aulia.rahma6649@student.unri.ac.id,
3kanaya.zahra3994@student.unri.ac.id, 4muhammad.aidil0523@student.unri.ac.id,
5najwa.ramadhani1737@student.unri.ac.id, 6nur.annisa0519@student.unri.ac.id,
7hambali@lecturer.unri.ac.id, 8rizky.dinda@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Maraknya penggunaan knalpot brong yang menghasilkan suara bising berlebihan kini menjadi pemandangan umum di berbagai wilayah, khususnya di area dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Artikel ini menyoroti perilaku tersebut tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan sumber polusi suara, melainkan juga sebagai cerminan merosotnya moral dan nilai etika sosial di kalangan penggunanya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, tulisan ini mengulas hubungan antara kebisingan yang ditimbulkan oleh knalpot brong dengan menurunnya kesadaran etis, kurangnya empati sosial, serta lemahnya penerapan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Temuan analisis memperlihatkan bahwa tindakan memodifikasi kendaraan untuk kepuasan pribadi atau sekadar menunjukkan gengsi, tanpa memperhatikan kenyamanan orang lain, menggambarkan sikap individualistik dan ketidakpedulian terhadap nilai moral bersama. Artikel ini menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter, konsistensi penegakan hukum, serta pembinaan kesadaran sosial sebagai langkah preventif guna mengurangi perilaku tidak beretika dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Kata kunci : knalpot brong, kebisingan, etika sosial, moralitas, perilaku pengguna jalan

ABSTRACT

The widespread use of brong exhausts that produce excessive noise has become a common sight in many regions, particularly in densely populated areas. This article examines such behavior not merely as a violation of traffic regulations and a source of noise pollution, but also as a reflection of declining moral values and social ethics among users. Through a descriptive-analytical approach, this paper explores the connection between the noise generated by brong exhausts and the erosion of ethical awareness, diminishing social empathy, and the weakening of social norms. The analysis reveals that modifying vehicles for personal satisfaction or to display social prestige, without considering public comfort, reflects an individualistic attitude and disregard for collective moral values. The article underscores the importance of strengthening character education, ensuring consistent law enforcement, and fostering social awareness as preventive measures to reduce unethical behavior among vehicle users.

Keyword : *brong exhaust, noise, social ethics, morality, road user behavior*

1. PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor kini tidak hanya dipandang sebagai alat penggerak yang memudahkan aktivitas manusia, tetapi juga menjadi simbol kemajuan peradaban dan gaya hidup masyarakat perkotaan. Lebih dari sekadar alat transportasi, kendaraan sering dijadikan media ekspresi diri, penanda status sosial, bahkan alat untuk menunjukkan prestise, khususnya di kalangan generasi muda. Disitulah ketangguhan moral generasi muda Indonesia diuji, sejauh mana mereka mampu menjaga kerukunan dan mengendalikan diri agar tidak menimbulkan konflik sosial akibat tindakan individu yang menggunakan knalpot bising dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Kemajuan industri otomotif telah melahirkan budaya modifikasi kendaraan sebagai wujud kreativitas dan inovasi teknis para penggemarnya. Salah satu bagian kendaraan yang kerap dimodifikasi adalah knalpot. Knalpot merupakan komponen pada kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai saluran pembuangan gas hasil pembakaran dari ruang mesin. Selain menyalurkan gas buang, knalpot juga berperan penting dalam meredam suara yang dihasilkan selama proses pembakaran berlangsung. (Z. Furqon, 2019) Pada awal kemunculannya, knalpot dirancang untuk mengurangi efek ledakan yang terjadi di ruang bakar mesin. Proses peredaman tersebut dilakukan dengan cara menyalurkan gas sisa pembakaran melalui sistem pembuangan hingga akhirnya dilepaskan ke udara bebas melalui klep.

Dalam konteks tertentu, penggunaan knalpot brong memiliki nilai positif, terutama ketika digunakan pada arena balap resmi atau kegiatan otomotif profesional. Melalui aktivitas ini, banyak anak muda dapat menyalurkan hobi secara produktif, mengasah kemampuan mekanik,

serta berkontribusi pada pertumbuhan industri kreatif otomotif yang berpotensi mendukung perekonomian nasional.

2. LANDASAN TEORI

Pengertian moral menurut Susiono (2019) Moral dapat dipahami sebagai pedoman yang menuntun manusia dalam membedakan antara perilaku yang baik dan yang buruk. Dengan demikian, moral menjadi bagian penting dari kehidupan manusia yang tercermin melalui sikap dan tindakan baik individu dalam kesehariannya.

Menurut hasil penelitian Bashori (2017), hubungan positif dengan teman sebaya memberikan kesempatan bagi seorang remaja untuk mempelajari dan melatih keterampilan prososial. Selain itu, interaksi kolaboratif dengan teman sebaya diyakini mampu mendorong pengembangan keterampilan kognitif yang mendukung terbentuknya perilaku prososial.

Seperti yang pernah disampaikan oleh ulama besar Al-Bashri (2020), “agama tidak hanya tercermin melalui ibadah seperti shalat dan puasa, tetapi juga melalui cara seseorang menghormati hak orang lain dan bersikap adil dalam interaksi sosial”. Pernyataan ini menekankan bahwa moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari sama pentingnya dengan pelaksanaan ibadah ritual. Dengan kata lain, kepatuhan seseorang terhadap norma sosial, kemampuan menunjukkan empati, dan menghormati hak-hak orang lain merupakan cerminan sejati dari pemahaman agamanya. Dalam kasus penggunaan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan, hal ini mengingatkan bahwa kesenangan pribadi tidak boleh sampai merugikan kenyamanan maupun hak-hak masyarakat sekitar.

Tabel

AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor) bersama KLH (Kantor Kementerian Lingkungan Hidup) yang tertuang pada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07/2009 tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor. (Hermanico, 2023) Dapat dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1. Kesesuaian jenis mesin kendaraan dengan tingkat kebisingan

Jenis Knalpot	Kapasitas CC Engine	Tingkat Kebisingan
Standar	80 CC	80 decibel (db)
Standar	125 CC	85 decibel (db)
Standar	150 CC	90 decibel (db)

Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2009

Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 Tahun 1999 Tentang kebisingan yang berhubungan dengan kesehatan menyatakan pembagian wilayah dalam empat zona. Dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Zona Batas Kebisingan

Zona Kebisingan	Maksimal Tingkat Kebisingan	Lokasi Kebisingan
Zona A	35 – 45 db	Rumah Sakit
Zona B	45 – 55 db	Sekolah
Zona C	50 – 60 db	Pertokoan
Zona D	60 – 70 db	Terminal

Sumber : KepMenNaker No.51 Tahun 1999

3. METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memaparkan dan menganalisis fenomena penggunaan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan, sekaligus menelaah dampak etis dan moral yang muncul di lingkungan kampus Universitas Riau.

3.1 Menentukan Topik Penelitian

ini berfokus pada isu penggunaan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan dan dianggap tidak etis, terutama di area kampus Universitas Riau. Dengan tujuan mengkaji bagaimana fenomena tersebut

merefleksikan menurunnya nilai moral serta etika sosial di masyarakat.

3.2 Menentukan Subjek Penelitian

Subjek penelitian dipilih secara purposif, meliputi: dua mahasiswa dari Fakultas Teknik, dua mahasiswa dari Fakultas Pertanian, dua pendengar atau warga yang sering mendengar suara knalpot brong, serta dua petugas keamanan kampus. Pemilihan ini dimaksudkan untuk mewakili sudut pandang pengguna modifikasi dan pihak yang terdampak kebisingan.

3.3 Persiapan Penelitian (Penyusunan Landasan Teori)

Tahap persiapan mencakup penyusunan landasan teori yang memuat konsep moral menurut Susiono (2019) dan Hasan Al-Bashri (2020), serta kerangka etika sosial yang digunakan untuk memahami perilaku pengguna knalpot brong dari perspektif moral dan etis.

3.4 Penyusunan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disusun dalam bentuk pertanyaan wawancara mendalam yang mencakup dua aspek utama, yaitu persepsi pengguna terhadap suara bising dan etika penggunaannya, serta pandangan masyarakat sekitar mengenai dampak kebisingan sebagai refleksi nilai moral dan sosial.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para subjek penelitian serta observasi langsung di lokasi yang sering dilalui kendaraan bermodifikasi knalpot brong. Proses ini dilengkapi dengan pencatatan dan perekaman untuk menjaga keaslian serta keakuratan data.


Hasil rekaman wawancara ditranskripsikan menjadi teks, kemudian dilakukan pengkodean awal untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti “motivasi pengguna”, “kesadaran etis”, dan “dampak sosial-lingkungan”.

3.5 Interpretasi dan Kesimpulan

Dari hasil analisis, penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan di area kampus secara terus-menerus dapat menjadi cerminan

berkurangnya kesadaran moral individu dan nilai etika sosial, sekaligus memberikan implikasi negatif bagi kenyamanan serta keharmonisan lingkungan kampus.

- 3.6** Berikut bagan metodologi penelitian mengenai knalpot brong di lingkungan kampus Universitas Riau.



Gambar 1. Bagan Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di lingkungan kampus, kebisingan yang ditimbulkan oleh knalpot brong dapat dilihat sebagai cerminan nyata dari menurunnya rasa tanggung jawab sosial dan etika para penggunanya dan bagian pembahasan ini akan menjelaskan secara rinci mekanisme terjadinya fenomena tersebut. Terdapat dua orang Narasumber pengguna knalpot brong yang kami temui, dengan jawaban yang hampir sama.

4.1 Sikap Pengguna Knalpot Brong

Kedua narasumber memasang knalpot brong terutama didorong oleh preferensi pribadi mereka menyukai suara dan tampilan modifikasi tersebut, serta menegaskan bahwa pemasangannya

ditujukan untuk kebutuhan motor mereka sendiri.

Keduanya juga menyadari adanya peraturan di lingkungan kampus maupun di jalan raya yang melarang penggunaan knalpot brong, dan masing-masing pernah mendapat teguran dari polisi terkait hal tersebut. Selain itu, teman-teman mereka cenderung bersikap pasif terhadap larangan ini; mereka tidak menegur secara langsung, melainkan hanya memberikan himbauan atau memilih jalur aman agar tidak terkena sanksi polisi.

Terakhir, kedua narasumber beranggapan bahwa penggunaan knalpot brong tidak mengganggu kegiatan belajar atau aktivitas orang lain di sekitarnya, karena digunakan untuk kepentingan pribadi dan dengan asumsi bahwa suara serta modifikasinya tidak menimbulkan gangguan. (R., 2025)

Narasumber tambahan menjelaskan bahwa penggunaan knalpot brong telah berlangsung beberapa bulan dan dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, kebutuhan mesin motor yang telah di-upgrade, misalnya penambahan kapasitas CC, sehingga knalpot standar dianggap kurang memadai.

Kedua, ada pula anak-muda yang motornya masih standar tetapi tetap menggunakan knalpot brong semata-mata untuk gaya agar terlihat lebih keren. Narasumber menekankan bahwa bagi dirinya tujuan utama penggunaan knalpot brong adalah untuk menyesuaikan dengan mesin yang telah di-upgrade, bukan sekadar penampilan.

Meskipun menyadari adanya larangan penggunaan knalpot brong di lingkungan kampus karena potensi polusi suara dan gangguan kenyamanan belajar, narasumber mengaku jarang menggunakan di area kampus sehingga belum pernah ditegur oleh pihak kampus. Namun, di luar kampus ia pernah

mendapat teguran dari tetangga maupun polisi. Reaksi teman-temannya saat ia ditegur biasanya tertawa karena dianggap lucu, kemudian mengingatkan bahwa perilaku tersebut tidak tepat. (Rifki, 2025)

4.2 Hubungan Penggunaan Knalpot Brong dengan Moral

Penggunaan knalpot brong oleh mahasiswa atau pengguna muda di lingkungan kampus menimbulkan ketegangan antara motivasi pribadi dan tanggung jawab sosial. Dari satu sisi, narasumber menyatakan bahwa modifikasi knalpot dilakukan sebagai bentuk ekspresi identitas, peningkatan performa mesin, atau sekadar untuk terlihat “keren” di mata teman sebaya.

Namun di sisi lain, moral remaja di kampus menuntut kesadaran etis terhadap kenyamanan bersama, kepatuhan pada aturan kampus, serta penghormatan terhadap hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif. Ketika penggunaan knalpot brong menimbulkan kebisingan atau gangguan, hal ini menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab terhadap komunitas kampus belum sepenuhnya diterapkan.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa norma kampus dan norma moral remaja belum sepenuhnya selaras. Meskipun pengguna knalpot menyadari adanya aturan kampus maupun peraturan lalu lintas, sikap yang lebih dominan adalah menghindari penegakan hukum atau memilih “jalan aman” agar tidak tertangkap, daripada melakukan refleksi atas etika penggunaan sendiri.

Hal ini menggambarkan bahwa moral mahasiswa pengguna knalpot lebih dipengaruhi oleh insentif eksternal (menghindari teguran) dibanding motivasi internal untuk menghormati kenyamanan orang lain atau menjaga citra institusi sebagai tempat belajar. Dengan demikian, praktik modifikasi knalpot yang berlangsung tanpa kritik di kampus

mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai moral ideal kampus dan perilaku nyata mahasiswa.

Selain dampak fisik berupa kebisingan, penggunaan knalpot brong juga memengaruhi moral remaja secara simbolik dan sosial. Suara knalpot yang keras dapat menjadi simbol pemberontakan ringan atau pencitraan identitas “anak motor” yang berbeda. Namun, dalam lingkungan kampus yang seharusnya menekankan penghormatan, disiplin, dan tanggung jawab bersama, simbol tersebut dapat bertentangan dengan nilai moral yang ideal bagi mahasiswa.

Oleh karena itu, kampus tidak hanya perlu mengatur aspek teknis penggunaan kendaraan, tetapi juga menanamkan pendidikan moral dan etika sosial agar mahasiswa menyadari bahwa modifikasi motor tidak bisa semata-mata dijadikan sarana ekspresi diri tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas kampus.

4.3 Dampak dari Penggunaan Knalpot Brong di Area Kampus

Banyak dampak yang dihasilkan dari penggunaan knalpot brong di area kampus, diantaranya sebagai berikut :

4.3.1 Dampak terhadap Proses Belajar Mengajar

Penggunaan knalpot brong yang menghasilkan suara keras berpotensi mengganggu berbagai aktivitas di kampus, termasuk proses belajar mengajar, diskusi kelompok, maupun konsentrasi mahasiswa di kelas. Penelitian menunjukkan bahwa kebisingan dari kendaraan bermotor yang dimodifikasi membuat dosen maupun mahasiswa kesulitan mendengar ketika motor tersebut melewati gedung atau area parkir yang berdekatan dengan ruang kelas.

Tina (2025) selaku narasumber juga menyebutkan bahwa, penggunaan knalpot brong di area kampus dapat mengganggu proses belajar mengajar yang ada di kampus.

Gangguan terhadap kenyamanan belajar akibat kebisingan ini dapat menurunkan potensi prestasi akademik serta menciptakan suasana kampus yang kurang kondusif. Selain itu, paparan kebisingan secara terus-menerus berisiko menimbulkan stres atau kelelahan kognitif pada mahasiswa maupun staf, yang selanjutnya dapat memengaruhi motivasi, kualitas pembelajaran, dan interaksi sosial di lingkungan kampus.

4.3.2 Dampak terhadap Lingkungan Sosial dan Kampus

Penggunaan knalpot brong di lingkungan kampus tidak hanya menimbulkan kebisingan secara teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek etika dan moral mahasiswa. Saat seorang mahasiswa tetap memodifikasi knalpot meskipun mengetahui adanya larangan kampus, hal ini menunjukkan bahwa norma kampus atau kesepakatan bersama mengenai kenyamanan lingkungan belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan. Sikap menghindari penegakan aturan, misalnya dengan memilih rute aman tanpa polisi, serta reaksi teman-teman yang cenderung acuh saat pengguna ditegur, menandakan bahwa rasa tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap hak orang lain—seperti hak untuk belajar dengan tenang—belum menjadi landasan kuat.

Kondisi ini berpotensi menciptakan lingkungan kampus di mana norma bersama kurang dihormati, dan kebisingan dianggap sebagai hal biasa, bukan pelanggaran terhadap kenyamanan kolektif. Akibatnya, reputasi moral kampus sebagai tempat belajar yang menghargai hak orang lain dapat tergerus.

4.3.3 Dampak Teknis, Kesehatan, dan Regulasi

Dari perspektif teknis dan kesehatan, penggunaan knalpot brong menimbulkan berbagai dampak negatif yang relevan bagi lingkungan kampus. Penelitian menunjukkan bahwa knalpot brong menghasilkan tingkat kebisingan yang jauh lebih tinggi dibandingkan knalpot standar—misalnya, pengukuran mencatat rata-rata suara knalpot brong melebihi 90 dB, jauh di atas ambang batas yang diperbolehkan. Kebisingan dengan level tinggi ini berpotensi menimbulkan gangguan pendengaran, stres, serta menurunkan kualitas hidup bagi individu yang sering terpapar.

Dari sisi regulasi, penggunaan knalpot brong yang melampaui batas suara telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Permen LHK No. 7 Tahun 2009 terkait kebisingan dan kelayakan jalan, di mana pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa denda atau kurungan. Dalam konteks kampus, hal ini menegaskan bahwa modifikasi knalpot bukan sekadar masalah penampilan atau gaya, tetapi juga terkait aspek teknis, kesehatan, regulasi, dan tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan oleh mahasiswa maupun pihak kampus.

4.4 Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan Instansi Kampus

Untuk menangani fenomena penggunaan knalpot brong di lingkungan kampus seperti Universitas Riau, diperlukan kebijakan yang menyeluruh, tidak hanya bersifat teknis atau penegakan aturan, tetapi juga menekankan pendidikan moral bagi mahasiswa mengenai hak bersama, tanggung jawab sosial, dan norma kampus. Kebijakan ini dapat mencakup penetapan aturan yang jelas mengenai kendaraan bermotor di area kampus, misalnya larangan penggunaan knalpot brong atau modifikasi yang menimbulkan kebisingan, disertai sanksi

yang bersifat mendidik, bukan sekadar menghukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa sosialisasi yang terstruktur dan melibatkan remaja dapat meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan knalpot standar dan mengurangi penggunaan knalpot brong.

Salah satu satpam di kampus Universitas Riau juga mengungkapkan bahwa, kendala yang muncul adalah belum adanya aturan khusus bagi mahasiswa yang menggunakan knalpot brong, sehingga petugas satpam hanya mampu memberikan teguran. Hal ini dikarenakan mereka memang hanya menjalankan tugas sesuai instruksi dari pimpinan.

Pelaksanaan kebijakan dan pendidikan moral perlu didukung oleh mekanisme evaluasi serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk pihak kampus (rektorat dan keamanan), organisasi kemahasiswaan, unit lalu lintas internal kampus, bahkan kerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan razia atau pengecekan kebisingan. Penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan penggunaan knalpot brong lebih efektif apabila terdapat kombinasi antara sosialisasi, penegakan aturan, dan partisipasi masyarakat. Misalnya, kampus dapat menetapkan jadwal pemantauan kebisingan di jalur motor kampus dan membuka saluran pengaduan bagi mahasiswa terkait kendaraan bermotor yang bising, sehingga pengguna knalpot brong menyadari bahwa norma dan kenyamanan lingkungan kampus diperhatikan secara nyata, bukan sekadar larangan formal.

5. KESIMPULAN

Sebagian narasumber menggunakan knalpot brong karena alasan pribadi ada yang ingin menyesuaikan performa motor hasil modifikasi, ada pula yang sekadar mengejar gaya dan penampilan. Meskipun mereka mengetahui bahwa penggunaan knalpot brong dilarang di area kampus

maupun di jalan umum, serta pernah mendapat teguran dari pihak kepolisian, sebagian tetap menganggap hal tersebut bukan masalah besar. Lingkungan sekitar, termasuk teman-teman mereka, umumnya bersikap pasif dan hanya sebatas memberi imbauan tanpa tindakan nyata.

Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara keinginan mengekspresikan diri dengan tanggung jawab sosial. Walau sadar akan aturan, sebagian mahasiswa masih lebih mementingkan gaya dan berusaha menghindari sanksi, ketimbang menjaga kenyamanan bersama. Kondisi ini menandakan pentingnya penguatan pendidikan moral dan etika di lingkungan kampus agar kesadaran sosial mahasiswa semakin tumbuh.

Penggunaan knalpot brong di kampus membawa dampak negatif terhadap proses belajar, suasana sosial, serta kesehatan dan ketertiban. Suara bising yang dihasilkan mengganggu konsentrasi, merusak kenyamanan belajar, dan menurunkan suasana akademik yang kondusif. Hal ini juga mencerminkan lemahnya kesadaran etika dan tanggung jawab sosial di kalangan mahasiswa. Selain itu, tingkat kebisingan yang melebihi ambang batas dapat membahayakan kesehatan serta melanggar peraturan lalu lintas.

Karena itu, penanganan masalah knalpot brong di kampus, seperti di Universitas Riau, perlu dilakukan secara terpadu. Kebijakan yang diterapkan sebaiknya menggabungkan penegakan aturan dengan pendidikan moral. Selain membuat larangan dan sanksi yang bersifat mendidik, kampus juga perlu memperkuat sosialisasi, melakukan evaluasi rutin, serta menjalin kerja sama antara pihak rektorat, keamanan, organisasi mahasiswa, dan kepolisian. Dengan pendekatan kolaboratif ini, kesadaran mahasiswa terhadap tanggung jawab sosial dan pentingnya menjaga kenyamanan lingkungan belajar dapat ditingkatkan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kelompok: Aulia Rahma, Gefanny Ananda Putri, Kanaya Zahra Zalianti, M. Aidil Fikri, Najwa Ramadhani, dan Nur Annisa atas kerja sama, dedikasi, dan kebersamaan selama proses penyusunan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan dengan tulus kepada Bapak Dr. Hambali, M.Si dan Ibu Rizky Dinda, S.Pd., M.Pd atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dari awal hingga terselesaiannya artikel ini.

Kami juga menghargai segala bentuk dukungan, baik melalui diskusi, motivasi, maupun bantuan teknis, dari teman-teman dan pihak lain yang telah berkontribusi dalam kelancaran penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Kurniawan, d. (2025). Penanganan Knalpot Brong dengan Metode Sosialisasi untuk Meningkatkan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan di Padukuhan Pakwungu. *Jurnal Atma Inovasi*.
- Ari Purnomo, A. M. (2020, Juni). Ini Aturan Tingkat Kebisingan Knalpot Motor, Melanggar Didenda Rp 250.000. Jakarta.
- Aridhona, J. (2018). Hubungan perilaku prososial dan religiusitas dengan moral pada remaja. *Konselor* 7,1, 21 - 25.
- Deshardika, H. (2025, Januari). Knalpot Racing, Simbol Kebebasan atau Kekacauan?
- Dhewana, J. M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Fanidia, R. O., Kenedi, J., & Jalili, I. (2024). Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Siyasah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2), 282-299.
- Firmansyah, T. (2022). EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KNALPOT RACING BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Fakultas Hukum*.
- Hermanico, T. S. (2023). Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar Dengan Non Standar Terhadap Tingkat Kebisingan Pada Sepeda Motor Yamaha Mio. 1-5.
- Irsyad, d. (2023). *Benturan Nilai Moral Pancasila terhadap Digitalisasi di era Disrupsi*. surakarta: UNISTI press.
- Kesesuaian Jenis Mesin Kendaraan dengan Tingkat Kebisingan. (diakses 11 November 2025). Retrieved from Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2009.
- M. Farouhu Waroyhan, I. (2023). Penindakan terhadap Kendaraan Motor Dalam Penggunaan Knalpot Racing di Lingkup Kampus. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 260 - 266.
- Oktaviani Fanidia, R. (2024). Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- R., A. d. (2025). Kegunaan memakai Knalpot Brong. (A. R. Ramadhani, Interviewer)
- Riau, S. P. (2025). Peneguran Knalpot Brong. (M. A. Annisa, Interviewer)

- Rifki. (2025). Knalpot Brong di Area Kampus. (K. Z. Putri, Interviewer)
- Robie Faanreza, A. N. (2025). *ETIKA DI JALAN RAYA*. Medan: UMSU press.
- Tina. (2025). Dampak dari Penggunaan Knalpot Brong. (G. A. Putri, Interviewer)
- Z. Furqon, J. P. (2019). *Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor*. Yogyakarta: ANDI.

